

**PERLINDUNGAN HUKUM *DRIVER* GRAB CAR TERHADAP
PERLAKUAN DISKRIMINASI PERSPEKTIF WAHBAH
ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 (STUDI KASUS PANGKALAN
GRAB CAR JALAN BERINGIN
MEDAN HELVETIA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas
Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

BELLA RIZKIA
NIM. 24.14.3.058



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1441 M

**PERLINDUNGAN HUKUM *DRIVER* GRAB CAR TERHADAP
PERLAKUAN DISKRIMINASI PERSPEKTIF WAHBAH
ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 (STUDI KASUS PANGKALAN
GRAB CAR JALAN BERINGIN
MEDAN HELVETIA)**

SKRIPSI

Oleh:

BELLA RIZKIA
NIM : 24143058



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1441 H

IKHTISAR

Skripsi ini membahas tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER GRAB CAR TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINASI PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PANGKALAN GRAB CAR JALAN BERINGAN MEDAN HELVETIA)**”. Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dinyatakan bahwa sesama manusia harus berlaku adil, kemudian pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan didalam pasal 5 dan Pasal 6 bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha, namun didalam pembagian orderan pada PT. Grab Indonesia cabang Medan terdapat perlakuan perbedaan sesama *driver* Grab Car sehingga merugikan salah satu pihak, tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Perlakuan membedakan kesempatan untuk mendapatkan orderan dan hak para *driver* ini sangat meresahkan pihak *driver* individu dan menguntungkan *driver* Grab Car TPI, seharusnya pihak perusahaan PT. Grab Indonesia cabang Medan bisa berlaku adil tanpa mengistimewakan salah satu pihak dengan alasan apapun. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga merupakan gabungan dari metode penelitian *file research* dan *library research*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *driver* Grab Car terhadap perlakuan diskriminasi adalah dengan keharusan menerapkan konsep keadilan dan mementingkan prinsip kemaslahatan para pekerja. Perusahaan Grab merupakan perusahaan berbadan hukum, tentu saja perlakuan diskriminasi yang dilakukan PT. Grab Indonesia cabang Medan ini mendapatkan sanksiadministrasi yang telah dicantumkan dalam Pasal 190 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, Allahumma Salli ‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat iman dan Islam serta shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. pembawa

risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan Syariat Islam yang kita berharap mendapat syafaat-Nya di *yaumul akhir* kelak kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: ***PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER GRAB CAR TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINASI PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pangkalan Grab Car Jalan Beringin Medan Helvetia)*** dapat diselesaikan.

Diawali dari pencarian objek kajian, inventarisasi data (bahan), penulisan, bimbingan, pencetakan, sampai penyelesaian dan akhirnya terwujud sebagaimana adanya, banyak pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Nuraisyah (Almh) dan Ayahanda tercinta Tukiman (Alm) yang telah menjaga, merawat, dan mengurus serta memberikan perhatian yang ekstra dikala penulis sudah patah semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis di setiap sujudnya. Juga kepada saudara-saudara kandung penulis, Masria Iswanti, Dodi Irwanto, Eni Efika Spd, Eka Erwin Syahputra Amd, Irmansyah Putra dan Isma Yunicha Spd, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini. dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Cahaya Permata, MH selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
7. Ibu Dra, Tjek Tanti, MA selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis pada saat penulisan proposal skripsi.
8. Ibu Staff perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
10. Terkhusus untuk sahabat-sahabat seperjuangan penulis: Alivia Royani SH, Ihda Khairuni SH, Tira Suci Ramadhani SH, Nirma Nuraisyah Nauli Siregar SH, Ayu Aggraini SH, Alfi Husna SH, Byanti Piasenza SH, Erisnanda Syamsuddin SH, yang selalu setia memberikan semangat dan menemani penulis selama 4 tahun perkuliahan.
11. Teman-teman Alumni XII IPA MAN 1 Stabat : Yuli Kartika Spd, Tusita Sari Spd, Yuana Lestari Spd, Zahra Uftah Spd, Dwi Rahayu Agustien Spd, M.Irsal Ladiso Amd, M.Ricky Pratama Lase Spd, Taufik Ilham Ghani Spd, Khairil Irhamdi Spd, Miranda Syahputri Amd, Riza Mukhairani Spd.
12. Teman-Teman komunitas ACT-MRI Langkat : Dian Permata Sari S.TP., Zubaidah Amd.Kep, Khairunnisa Fatma AmKeb, Atika Apriliani, SE yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.

13. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terutama Kelas C yang telah memberikan kenangan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, Oktober 2019

Penulis,

Bella Rizkia
NIM: 24.14.3.058

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10

D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PEMBAHASAN	
A. Konsep Keadilan Kerja Menurut Wahbah Zuhaili.....	21
B. Konsep Pembagian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	31
BAB III SISTEM PEMBAYARAN ORDERAN PT. GRAB INDONESIA	
A. Tinjauan Umum PT. Grab.....	34
B. Bentuk Layanan	37
C. Sistem Pembagian Order Grab Car	40
D. Bentuk Diskriminasi Pembagian Order Grab Car.....	42
BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN KEPADA <i>DRIVER</i> GRAB CAR	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Dari Perilaku Diskriminasi <i>Driver</i> Grab Car di Tinjau Perspektif Wahbah Zuhailii	51
B. Bentuk perlindungan Hukum Dari Perilaku Diskriminasi <i>Driver</i> Grab Car di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66

B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru yang turut mempermudah para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu jenis teknologi yang saat ini berperan besar dalam perkembangan dunia usaha adalah teknologi informasi dan komunikasi.¹

Contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia yaitu transportasi online PT. Grab Indonesia, yang merupakan perusahaan berbadan hukum resmi di Indonesia tahun 2015, perusahaan ini bergerak di bidang teknologi yang menghubungkan antara pengguna dengan layanan transportasi ini yaitu para pengemudi (*driver*). Grab melayani pemesanan

¹ Geistiar Yoga Pratama, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Masalah Hukum, Vol.5 No.3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, h. 28.

kendaraan seperti sepeda motor (*Grabbike*), mobil (*Grabcar*), pengantaran barang (*Grab Express*), pesan antar makanan (*Grab food*).²

Grab Car sendiri pada PT. Grab Indonesia ini memiliki dua jenis pembagian *driver* grabcar, yaitu *driver* grabcar individu dan *driver* Grab Car yang berada dibawah naungan perusahaan yang bermitra dengan Grab yaitu TPI (Teknologi Pengangkutan Indonesia), namun sangat disayangkan sistem orderan untuk kedua jenis *driver* Grab Car ini berbeda sehingga terjadinya diskriminasi pada salah satu jenis *driver* grabcar, dan tentu saja dengan kejadian ini salah satu pihak telah dirugikan.

PT TPI (Teknologi Pengangkutan Indonesia) adalah sebuah PT yang bermitra dengan perusahaan Grab dalam menyediakan mobil-mobil bekas maupun baru untuk para *driver* yang baru mendaftar dan tidak memiliki transportasi sendiri dan memilih untuk menyicil mobil kepada TPI dan membayar setiap bulannya melalui hasil orderan menjadi seorang *driver* Grab Car.

² [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)), diakses pada tanggal 15 Juni 2019

Perusahaan Grab melakukan diskriminasi dalam pembagian orderan untuk *driver* Grab Car individu, sebab Grab lebih memprioritaskan *driver* grabcar yang sudah bergabung dalam naungan TPI, dan ini akan menyulitkan *driver* Grab Car individu untuk mendapatkan orderan karna sistem orderan sudah diatur oleh pihak Grab, dengan demikian banyak sekali *driver* Grab Car yang tidak mencapai target orderan setiap harinya, karna tidak ada penyetaraan orderan dari pihak grab kepada seluruh *driver* Grab Car.

Tindakan yang demikian menyulitkan *driver* grabcar individu dan menguntungkan *driver* Grab Car yang telah bergabung dengan pihak TPI, dari masalah yang sudah dijelaskan diatas diketahui bahwa *driver* Grab Car individu tidak terpenuhi haknya untuk sama-sama mendapatkan orderan yang adil, dan yang dilakukan oleh perusahaan Grab sangat tidak memperhatikan *kemaslahatan* dari seluruh driver grabcar, karna di salah satu jenis Grab Car ini ada yang mengalami ketidaksamaan perlakuan sehingga menimbulkan *kemudharatan* bagi driver Grab Car individu.

Pengertian *masalahah* itu sendiri dalam bahasa arab (المصلحة) yang bermakna baik atau positif,³ sedangkan secara terminologi *masalahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar

³ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),h. 788.

⁴ Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1(Januari-Juni 2009), 24.

Bahasa Indonesia *maslahah* ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna.⁵

Allah berfirman dalam Qur'an Surat An-nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ
يَكُنْ عَنِيَّ أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ط ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemashlahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS-An-Nisa :135)⁶

Mashlahah menurut Wahbah Zuhaili yaitu :

والمراد بالمصلحة المحافضة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق

Artinya : “Yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).⁷

Diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan Grab terhadap *driver* Grab Car individu sangat bertentangan dengan syara’ sebab perusahaan Grab tidak menerapkan kemaslahatan dengan benar, mereka hanya memprioritaskan satu jenis *drive* Grab Car saja, sementara jenis Grab Car lainnya terancam tidak memenuhi target orderan, tentu saja hal ini tentu cara seperti ini sangat tidak adil untuk *driver* Grab Car individu, diskriminasi tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mengedepankan persaingan yang sehat, adil dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan diskriminasi harus menjadi suatu kebijakan umum, sebab, kalau tidak masyarakat sangat dirugikan. Kalau *rasisme*, *sektarianisme*, atau *seksisme* dipraktikkan dalam bentuk diskriminasi, akan tercipta suatu suasana yang tidak sehat dalam masyarakat. Suasana yang seperti itu diskriminasi selalu harus dianggap tidak etis.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h. 150.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),h. 757

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dan hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu

⁸ Seri Filsafat Atmaja, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h.187

gambaran tersendiri dan fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹

Dalam bidang muamalah, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaan dalam bermuamalah ataupun berbisnis.

Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Hadits Rasulullah Saw:

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب
فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل
ودعوا ما حرم

Artinya : “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Saw bersabda: wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap sekalipun Allah melambatkan darinya. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. (HR. Ibn Majah)”¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press : Jakarta, 1984) , h. 133

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraa Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hl 122.

Diskriminasi merupakan praktek yang lazim ditemukan di dunia usaha dan dapat diartikan sebagai setiap perlakuan berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu.¹²

Undang - Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Bab III mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama yaitu :

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.¹³
2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.¹⁴

Pasal 5 UU Ketenagakerjaan telah jelas dikatakan bahwa pekerja/buruh harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak dibenarkan untuk mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak perusahaan, sudah jelas bahwa PT. Grab telah melakukan hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang sehingga pekerja yaitu driver Grab Car mengalami diskriminasi dan mereka kesulitan untuk mendapatkan orderan dari konsumen.

Melihat praktek diskriminasi yang terjadi antara driver Grab Car individu dan driver yang berada dalam naungan TPI dapat mengakibatkan diskriminasi dan ini tidak sejalan dengan UU Ketenagakerjaan dan perspektif Imam Wahbah

¹¹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah* Terj. H. Abdullah Shonhaji (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 232.

¹² <http://www.kppu.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019

¹³ Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan.

¹⁴ Pasal 6, *ibid*

Zuhaili. Bertitik tolak atas latar belakang diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER GRAB CAR TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINASI PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pangkalan Driver Grab Car Jalan Beringin Medan Helvetia)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang perlu dirumuskan sebagai pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana konsep pembagian kerja menurut Wahbah Zuhaili dan UU Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana bentuk diskriminasi pada sistem pembagian orderan pada Grabcar PT.Grab Indonesia ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi driver grabcar yang mengalami diskriminasi ditinjau dari perspektif Wahbah Zuhaili dan UU Ketenagakerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep pembagian kerja menurut Wahbah Zuhaili dan UU Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi pada sistem pembagian orderan pada Grabcar PT.Grab Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi driver grabcar yang mengalami diskriminasi ditinjau dari perspektif Wahbah Zuhaili dan UU Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
2. Untuk menambah khazanah dalam kajian hukum Islam agar dapat dijadikan referensi atas berbagai masalah yang timbul di kalangan masyarakat awam.
3. Memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan transportasi di Indonesia.
4. Mengembalikan kajian fiqh kontemporer sebagai permasalahan yang layak dikaji secara ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh ini sudah cukup banyak yang membahas tentang transportasi online PT.Grab Indonesia, tetapi sepengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang Perlindungan Hukum *Drive* Grab Car Terhadap Perlakuan Diskriminasi, jikapun ada yang mirip, tetapi berbeda spesifikasi pembahasannya. Penelitian tersebut membahas tentang :

1. Perlindungan Hukum Terhadap *Driver* Grab Bike atas Orderan Fiktif oleh Devi Tiyas Saputri.

2. Perlindungan Hukum Bagi *Driver* yang Mengalami Kerugian Akibat Orderan Fiktif Pada Layanan Grabfood oleh Ainur Rochma.

Jadi belum ada penelitian dengan topik dan permasalahan yang sama. Maka sesuai dengan asas- asas keilmuan, yaitu jujur,rasional, objektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritik konstruktif yang berhubungan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Pengaruh globalisasi dunia dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia menuntut serba instan, cepat dan mudah pada semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah di bidang angkutan umum. Penggunaan sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, salah satunya dengan pemesanan secara online melalui smart phone.

Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang membentuk sebuah jasa transportasi secara online untuk memudahkan pemesanan oleh masyarakat, dan tanggapan masyarakat sangat baik dengan jasa transportasi secara online semacam ini.

Perusahaan dibidang transportasi seperti Grab ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumennya dan mensejahterakan driver yang bekerja dalam perusahaan transportasi online tersebut, dengan penghasilan yang sesuai dengan target yang didapat setiap driver setiap harinya. Dan tujuan bermitra dengan PT TPI harusnya dapat membantu para driver yang

ingin bekerja namun belum memiliki kendaraan dapat menyicil kendaraan bekas melalui TPI.

Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan. Prosedur pembagian orderan harus dilaksanakan secara kompetitif, terbuka dan tidak ada perbedaan antara kedua jenis driver car tersebut.

Fakta dilapangan yang peneliti amati saat ini, banyak persaingan usaha yang terjadi dengan tidak sehat serta melakukan diskriminasi antara kedua jenis driver Grab Car yaitu driver grab car individu dengan driver grab car yang telah bergabung dengan mitra grab sendiri yaitu PT.TPI, Grab lebih memprioritaskan orderan driver Grab Car yang telah bernaung kepada PT.TPI, dan mengesampingkan driver Grab Car individu yang bekerja dengan transportasi pribadi, hal ini menyebabkan driver-driver Grab Car tunggal kesulitan mendapat orderan dan kesulitan untuk mencapai target setiap hari.

Perlakuan diskriminasi ini tidak sejalan dengan UU Ketenagakerjaan pada Bab III mengenai kesempatan dan perlakuan yang sama yaitu , Pasal 5 (Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan). Pasal 6 (Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha), menjadikan pendapatnya sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis empiris yaitu penelitian yang difokuskan dalam bahan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, penelitian ini juga merupakan gabungan dari metode penelitian *file research* dan *library research*.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*social approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terhadap larangan diskriminasi dan ketidak adanya

¹⁵Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*.(Jakarta: Bumi Aksara Pustaka) h. 1.

penyetaraan hak *driver* Grabcar. Pendekatan sosiologi digunakan untuk meneliti masalah yang terjadi secara langsung ke lapangan.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*libraryresearch*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan, yang terdiri dari :¹⁶

a. Bahan Hukum primer:

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian Antara lain :

- 1) UU Ketenagakerjaan
- 2) Kitab Wahbah Zuhaili *Ushul al-Fiqh al-Islamy*
- 3) Hasil wawancara dengan 10 orang *driver* Grabcar dan PT. Grab Indonesia Cabang Medan.

b. Bahan Hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku teks dari para ahli hukum.
- 2) Bahan-bahan kuliah hukum.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta , PT Raja Grafindo Persada, 2009),h. 113.

3) Artikel di jurnal hukum.

a) Hasil-hasil penelitian.

b) Surat Kabar.

c) Situs Internet.

d) Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian normatif, meliputi wawancara, observasi, Penggunaan wawancara dengan 10 orang *driver* Grab Car terbagi atas 5 orang yang berada dibawah naungan PT.TPI dan 5 lainnya adalah *driver* grabcar individu, ini bertujuan sebagai pembantu data yang berasal dari studi dokumentasi hukum seperti data yang ada di Pangkalan *Driver* Grab Car di jalan Beringin, Helvetia dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis yang berbentuk buku, jurnal, yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah, yang akan peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data berdasarkan bahan hukum.

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan bentuk diskriminasi dan bagaimana bentuk perlindungan, data diolah dengan mengumpulkan bahan hukum primer kemudian dipadupadankan dengan bahan hukum sekunder dan jika dibutuhkan maka dibantu dengan bahan hukum tersier dengan menggunakan penalaran deduktif.

Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu, penalaran deduktif ini bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan dari semua pernyataan-pernyataan mengenai diskriminasi dan ketidak adanya penyeteraan hak pekerja menurut UU Ketenagakerjaan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penulisan ini agar mendapatkan suatu pembahasan yang memenuhi karakteristik pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penulis membaginya kedalam beberapa bab yang satu dengan yang lainnya secara berkaitan.

Bab Pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua pembahasan mengenai konsep keadilan menurut Wahbah Zuhaili dan pembagian kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

Bab Ketiga gambaran umum mengenai perusahaan PT. Grab Indonesia.

Bab Keempat pembahasan tentang perlindungan hukum dari perilaku diskriminasi driver grabcar yang mengalami diskriminasi ditinjau dari perspektif Wahbah Zuhaili dan UU Ketenagakerjaan.

Bab Kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Kerja Menurut Wahbah Zuhaili

1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

a. Kelahiran dan Kepribadiannya

Syeikh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili adalah seorang guru besar dalam bidang hukum islam di Syiria¹⁷, Wahbah Al-Zuhaili dilahirkan pada 6 Maret tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah, nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili, anak dari Musthafa Al-Zuhaili, yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.¹⁸ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang memilii sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih, hampir dari seluruh

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 18.

¹⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madanni, 2008), h.174.

waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan, beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Sualtut, Ali Muhammad Al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹⁹

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya tetap bersikap netral dan proporsional.

e) Pendidikan dan Gelar yang di Sandangnya

Dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Al-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman, menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga

¹⁹ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhaili*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), h. 18.

sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M, kemudian untuk melanjutkan studi doktornya beliau memperalam keilmuannya di Universitas Al-Azhar Kairo, dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami*.²⁰

f) Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah Al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya, selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karya meskipun karyanya banyak dalam

²⁰ *Ibid*, h. 19

bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains, disisi lain beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya ingga melebihi 133 buah buku.²¹ Adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sbagai berikut :

- a. *Atsar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar Al-Fikr Damaskus, 1963.
- b. *Al-Wasit fi Ushūl Al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- c. *Al-Fiqh Al-Islami Fi Uslub Al-Jadid*, Maktabah Al-Haits, Damaskus, 1967.
- d. *Nazariat Al-Darurat Al-Syar'iyah*, Maktabah Al-Farabi, Damaskus, 1969.
- e. *Nazāriatal-Damān*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1970
- f. *Al-Usul Al-Ammah Li Wahbah Al-Din Al-Haq*, Maktabah Al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- g. *Al-Alaqāt Al-Dawliah fī al-Islām*, Muassasah Al-Risālah, Beirut, 1981
- h. *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus,1984
- i. *Ushūl Al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār Al-Fikr, Damaskus, 1986 *Juhūd Taqnin Al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah Al-Risālah, Beirut, 1987, dan lain-lain.

2. Pengertian Adil

²¹ *Ibid*, h. 22

Kata adil berasal dari bahasa Arab, yakni : عدل yang bermakna : *al-sawiyyah* yaitu penyamarataan dan kesamaan.²² Adil adalah salah satu sifat Allah yang agung, dan termasuk salah satu “Al-Asma’ Al-Husna” Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga tujuan syari’at Islam adalah untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan, banyak ayat Al-Qur’an maupun Hadis yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan juga mengecam orang-orang yang berlaku dzalim.

Oleh karena itu, kata adil sering dilawankan dengan kata dzalim, (baik berupa penindasan, penganiayaan, pemerasan, penekanan, dan sebagainya), hal ini menunjukkan bahwa usaha penegakan keadilan merupakan gagasan penting dalam wacana Islam.

Adapun Al-Qur’an dan hadis yang memerintahkan untuk bersikap adil atau mendorong untuk bersikap dengan keadilan dan menjadikannya sebagai bagian dari sifat-sifat kaum mukmin, diantaranya :

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil (QS. An-Nisa’ (4:58)).

²² Lawis Ma’luf, *al-Munjid* (Beirut : tp, 1937), h. 491

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكَلْنَا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَاوَلَوْا (رواه مسلم والنسائي وأحمد)

Artinya : Orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat akan berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Al-Rahman, dan kedua tangan-Nya adalah kanan yaitu mereka yang berlaku adil dalam memberi putusan hokum dalam keluarga dan atas orang yang dipimpin (Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Nasa'i, dan Ahmad dari Ibn 'Umar).²³

اعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ اَعْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ (رواه النسائي)

Artinya : Berlaku adillah di antara anak-anak kalian, Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. (Diriwayatkan oleh Imam Al-Nasa'I dari Nu'man Ibn Hir).²⁴

Dalil tersebut menguatkan bahwa keadilan adalah tujuan manusia dalam semua cakupan kepemimpinan dan pemerintahan, bagi mereka yang memegang suatu kepemimpinan, dan juga bagi setiap muslim.

Para pakar ilmu berpendapat tentang makna adil, diantaranya :

1) Ali ibn Abi Thalib

Menafsirkan bahwa keadilan dengan seluruh aqidah dan syari'at yang diwajibkan dalam menunaikan amanat, jujur dan memberikan hak.²⁵

2) Ibn 'Arabi

²³ Imam Abi Al-Husayni Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), h. 187.

²⁴ Jalal Al-Din Al-Suyut, *Sunan Al-Nasa'I bi Sharh Al-Suyut*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyyah, 1930), h. 262.

²⁵ Ali Abdul Hakim Mahmud, *fikih Responsibilities Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 239.

Keadilan adalah mendahulukan hak Allah atas kepentingan dirinya, mementingkan ridha Allah dari dorongan nafsunya serta menjauhi yang dilarang dan melakukan yang diperintahkan.²⁶

3) Yusuf Qardhawi

Adil sebagai keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual, yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dan yang lainnya.²⁷

3. Konsep Adil Menurut Wahbah Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili memaknai dengan *Al-Musawwa* (Persamaan), *Al-Tawazum* (seimbang), *Al-Mayl* (condong atau kecenderungan), dan proporsional. Secara garis besar beliau memaknai kata adil adalah segala sesuatu yang di berikan atau dilakukan sesuai dengan haknya, beliau juga menjelaskan bahwa sikap adil tidak harus melalui perbuatan saja tetapi juga melalui tulisan, dan ucapan.

Beliau membagi konsep keadilan dalam beberapa hal, diantaranya adalah menetapkan hukum, memberikan kesaksian, memberikan hak, menulis hutang piutang, mendamaikan orang yang berselisish, menghadapi orang yang tidak disukai, pemberian balasan, menebus, dan kemusyrikan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 228

a) Al-Musawwah

Yaitu sebuah konsep persamaan diantara sesama manusia dalam hal martabat, derajat dan kedudukannya. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan stradta sosial, gender, ras, melainkan sikap ketakwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan kemuliaan seorang manusia,²⁸ Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujarat (49) ayat 13 :

يأيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقكم إن الله عليم خبير

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dar seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bebangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. A-l-Hujarat ayat 13).

b) Al-Maslahah

Pendapat wahbah Al-Zuhaily tentang al-maslahah :

والمراد بالمصلحة المحافضة على مقصود الشرع بدفع المفسد عن الخلق

Artinya : “Yang dimaksud dengan mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

Maslahah merupakan lawan dai *mafsadat* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah* yang mengandung arti kerusakan. Lafaz *al-mashlahah* dan *al-mafsadah* merupakan bentuk yang masih umum, dan menurut kesepakatan

²⁸ Adi Nur Rohman, *Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi di Indonesia*, Jurnal HIMMAH Vol.2, 2018, h. 92.

ulama mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, karena tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemashlahatan didunia dan akhirat.

Maslahah menjadi tujuan syariat Islam, dengan demikian, dimanapun ada kebaikan, disana ada syariat Allah SWT seluruh yang diperintahkan dan pantangan yang dilarang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratatan.

Dalam pola pembagian kerja harusnya memperhatikan ketiga konsep diatas yaitu keadilan, Al-musawwah dan kemaslahatan pekerja, karna setiap orang yang mengerjakan hal yang sama harus dinilai dan diberikan apresiasi sesuai dengan kinerjanya bukan berdasarkan hal yang lain.

B. Konsep Pembagian Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan

1. Pengertian pembagian kerja

Pembagian kerja berhubungan dengan sejauh mana pekerjaan dispesialisasikan dilakukan strukturisasi dan fungsionalisasi, pembagian kerja merupakan pengelompokkan atau spesialisasi pekerjaan tertentu sesuai dengan keterampilan yang dimiliki seorang pegawai dalam hal mencapai suatu tujuan.

Pembagian kerja akan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai oleh seseorang yang memegang jabatan tersebut, pembagian pekerjaan ini menjadi dasar untuk menetapkan spesifikasi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan bagi seseorang yang memegang jabatan itu. Pembagian kerja yang kurang jelas akan mengakibatkan seseorang kurang mengetahui tugasnya dan tanggungannya, hal ini mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak beres.

Menurut Hasibuan pembagian kerja merupakan pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja (departemen) hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut.²⁹

Sedangkan menurut Sutarto pembagian kerja adalah rincian serta pengelompokan tugas-tugas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pejabat tertentu.³⁰

2. Alat Ukur Pembagian Kerja

Dalam melakukan pembagian kerja harus memperhatikan pada adanya beberapa macam dasar pembagian kerja yaitu :

- a. Pembagian kerja berdasarkan fungsi
- b. Pembagian kerja berdasarkan produksi
- c. Pembagian kerja berdasarkan rangkaian kerja
- d. Pembagian kerja berdasarkan langganan
- e. Pembagian kerja berdasarkan jasa
- f. Pembagian kerja berdasarkan alat
- g. Pembagian kerja berdasarkan wilayah
- h. Pembagian kerja berdasarkan waktu
- i. Pembagian kerja berdasarkan jumlah³¹

²⁹ Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007), h.28

³⁰ Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h.104.

³¹ *Ibid*, h.126.

3. Pembagian Kerja Menurut UU Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa :

- a. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.³²
- b. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.³³

Maka seharusnya di dalam PT. Grab Indonesia menerapkan sistem pembagian kerja sesuai dengan Perundangan-Undangan, yaitu sistem pembagian kerja yang adil dan tanpa adanya diskriminasi.

³² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³³ Pasal 6, *ibid*

BAB III
BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP SISTEM ORDERAN PT.GRAB
INDONESIA

A. Tinjauan Umum PT. Grab

Grab didirikan oleh Anthony Tan yang pada saat itu sedang kuliah *Harvard Business School* untuk *Master of Business Administration*. Ketika teman sekelasnya sedang bercerita tentang sulitnya mendapatkan taksi di Malaysia.

Anthony kemudian menyusun rencana bisnis untuk membangun grab taxi yang mirip dengan layanan uber pada tahun 2012, ditahun yang sama Anthony keluar dari bisnis keluarga, semua itu dia lakukan untuk membangun Grab Taxi, aplikasi yang pada awalnya dirancang untuk mendukung perusahaan taksi, namun belakangan juga menggoyang perusahaan taksi.³⁴

Grab taxi menjadi aplikasi yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi taksi dari berbagai perusahaan, di Indonesia, seorang supir taksi di Jakarta mengatakan bisa lebih banyak mendapatkan penumpang dan pendapatannya tumbuh 15 persen dibandingkan sebelum memakai aplikasi ini.

Grab Taxi juga memberi bonus kepada pengemudi dan memberi diskon kepada penumpang, tetapi perlahan, Grab Taxi menurunkan bonusnya kepada pengemudi bahkan mengambil komisi dari setiap perjalanan yang diraih di Grab Taxi.

Grab Taxi semakin membuat pusing perusahaan taksi dengan meluncurkan Grab Car pada juni 2015 di Bali, aplikasi ini mirip seperti Uber, yang

³⁴ <https://www.finansialku.com/kisah-sukses-anthony-tan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

memungkinkan mobil pribadi beroperasi mengangkut penumpang yang berbasis aplikasi online, kemudian Grab Car memperkuat posisinya dengan hadir di Jakarta pada Agustus 2015.

Setelah tiga tahun berjalan, bisnis yang dirintis oleh Anthony tumbuh menjadi aplikasi layanan kendaraan panggilan terbesar di Asia Tenggara, pria 34 tahun ini memutuskan mengubah nama aplikasi Grab Taxi menjadi Grab pada awal 2016, dengan alasan supaya bisnis miliknya mudah diingat oleh masyarakat.³⁵

Grab adalah sebuah perusahaan teknologi mobile terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan jutaan pelanggan dengan jutaan mitra pengemudi, merchant dan juga bisnis, aplikasi ini menggunakan teknologi pemetaan digital dan informasi lokasi yang dibagikan oleh pemesan, dan saat ini Grab terbukti tidak hanya dikenal di Malaysia, tetapi juga berbagai negara lain, khususnya di Asia Tenggara termasuk Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura.³⁶

Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan se-Asia Tenggara, adapun misinya adalah :

- a. Menyediakan transportasi yang aman
- b. Menjadikan transportasi mudah di akses semua masyarakat
- c. Meningkatkan taraf hidup dan memperkuat kemitraan.

³⁵ <https://grabaja.wordpress.com/sejarah>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

³⁶ <https://www.grab.com/id/brand-story>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

Para pengemudi pada PT. Grab Indonesia suda terseleksi, berlisensi dan telah melewati pelatihan keselamatan atau *training online* oleh perusahaan grab melalui handphone masing-masing calon mitra, sehingga

mitra yang memenuhi syaratlah yang dapat menjadi anggota *driver* online di PT. Grab Indonesia, jika dinyatakan lolos, mitra akan mendapat *username* dan *password* yang dikirim melalui email untuk masuk ke akun *driver* dan dapat digunakan.

B. Bentuk Layanan

Grab kini memiliki banyak layanan yang dapat dinikmati oleh para penggunanya antara lain :

1. Grab Taxi

Grab taxi merupakan layanan grab yang memberikan akses dan kemudahan bagi penumpang untuk menemukan taxi terdekat, grab taxi sangat efisien karena bisa mencari serta menemukan driver taxi dengan cepat melalui aplikasi, sisi Keamanan juga lebih terjamin karena driver sudah berlisensi serta terdaftar sehingga perjalanan akan lebih nyaman, tarifnya juga terjamin karena sesuai argo tanpa adanya tembakan argo sepanjang tahun.

2. Grab Car

Grab car memberikan layanan sewa kendaraan pribadi dengan supir dimana menghadirkan kebebasan pilihan untuk kenyamanan serta keamanan berkendara, tarif grabcar pasti karena dapat dilihat langsung melalui aplikasi ditambah tanpa biaya pemesanan. Menggunakan grabcar juga terlindungi dengan asuransi kecelakaan untuk maksimal 6 penumpang dalam 1 kendaraan, pengemudi grabcar juga sudah terlatih sehingga membrikan keamanan serta nyaman saat perjalanan, tentunya konsumen

bisa menggunakan pembayaran tunai maupun non tunai (Grabpay) sehingga jauh lebih fleksibel dinikmati.

3. Grab Bike

Grab bike memberikan solusi alat transportasi cepat untuk menembus kemacetan, keamanan juga terjamin karena biker sudah terdaftar dan memiliki lisensi dengan atribut lengkap, selain itu catatan perjalanan juga transparan sehingga bisa sebagai pertimbangan bagi konsumen. Tarifnya sudah dapat dipastikan terjangkau sehingga tidak perlu tawar menawar soal biaya perjalanan.

4. Grab Express

Grab express menawarkan layanan kurir kilat berbasis aplikasi dengan kecepatan, kepastian dan keamanan terbaik, untuk mengantar dokumen maupun paket sangat dapat diandalkan karena waktu kirimnya tergolong singkat, selain itu jaminan asuransi mencapai 10 juta rupiah juga memberikan kenyamanan bagi konsumen.

5. Grab Food

Grab food merupakan layanan pesan antar makanan yang memiliki pilihan beragam menu dari restoran berkualitas, proses antar makanannya juga cepat kualitas makanan akan tetap terjaga sampai ketangan konsumen.

6. Grab Pulsa/token

Grab pulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa kartu perdana maupun paket internet dan juga pulsa token listrik, dalam pembelian pulsa dalam layanan ini konsumen hanya bisa membayar melalui Grabpay atau

melalui OVO tidak bisa membayar dengan uang tunai, harga yang ditetapkan disini juga dapat dilihat jelas melalui aplikasi.

7. *Grab Tickets*

Grab tickets merupakan layanan untuk membeli tiket bioskop pada seluruh bioskop diseluruh daerah di Indonesia, dengan layanan ini konsumen dapat membeli tiket tanpa ribet dan menunggu antrian, sama seperti grab pulsa untuk pembayaran pada layanan grab tickets ini hanya dapat melalui OVO/GrabPay tidak bisa melalui uang tunai.³⁷

C. **Sistem Pembagian Order di Grab Car**

Penggunaan layanan pada Grab saat ini semakin meningkat, masyarakat sangat dimudahkan dengan berbagai fitur yang dapat diakses langsung melalui *smartphone*, tak heran apabila jumlah *driver* Grab juga semakin bertambah karena mengikuti kebutuhan konsumen, dan perlu kita ketahui bahwa aplikasi yang digunakan oleh *driver* dan konsumen sudah pasti berbeda, ada aplikasi khusus yang harus digunakan oleh *driver* Grab dimana seluruh proses transaksi maupun order dilakukan didalamnya, tak jarang kendalapun banyak dihadapi oleh para *driver*, seperti akun terkena *suspend* akibat aktivitas yang mencurigakan.

Driver harus mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi Grab *driver* yang baik dan benar, ada beberapa ketentuan yang harus ditaati agar proses order dapat terus berjalan dengan lancar, berikut adalah tatacara

³⁷ <https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

menggunakan aplikasi Grab *driver* agar mendapatkan orderan dari konsumen :

1. Jangan pernah mengabaikan 3 orderan pertama.
2. Aktifkan fitur terima otomatis atau *Auto Accept* (Orderan Prioritas).
3. Pastikan saldo dompet kredit mencukupi untuk menerima orderan.
4. Menggunakan aplikasi Grab *Driver* yang resmi dan terbaru dari *Playstore/Appstore*.
5. Menggunakan *Heat Map* untuk mengetahui area-area yang sedang dipenuhi orderan.
6. Dilarang menggunakan aplikasi tambahan/ ponsel yang dimodifikasi (*root*).

Sistem pembagian order antara grabbike, grabexpress, grabfood, dan grab car hampir sama, untuk Grab Car sendiri sistem pembagian orderannya berdasarkan keaktifan *driver*, apabila *driver* sering mengaktifkan aplikasi grab *driver* setiap hari maka akan lebih mudah *driver* mendapatkan orderan.

Kesulitan mendapatkan orderan juga dapat dipengaruhi dengan kualitas jaringan internet pada *smartphone driver*, dan apabila *driver* memiliki dua aplikasi transportasi online dalam satu *smartphone* maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi *driver* untuk mendapatkan orderan.³⁸

D. Bentuk Diskriminasi Pembagian Order di Grab Car

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi adalah perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras,gender), hanya karena

³⁸ <https://help.grab.com>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

identitas sosialnya berbeda ia dipandang atau diperlakukan lebih buruk³⁹, diskriminasi terbagi atas dua jenis, yaitu :

a. Diskriminasi Langsung

Adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum dan sebagainya dan juga terjadi manakala pengambilan keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu.

b. Diskriminasi tidak langsung

Dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang

³⁹ Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta (Inpirasi.co : Gd.Menara Kuningan, 2014), h,6.

menghalangi ras/etnik tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnik lainnya yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.⁴⁰

Memahami arti diskriminasi, merujuk pada Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, dalam konvensi tersebut istilah diskriminasi meliputi :

- 1) Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat, yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.⁴¹
- 2) Setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lainnya yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.⁴²

2. Pembagian Grab Car

Grab Car dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Grabcar individu

⁴⁰ *Ibid*, hal. 7

⁴¹ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

⁴² Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

yang dimaksud dengan *driver* grab car individu adalah seseorang yang mendaftar menjadi seorang *driver* menggunakan mobil pribadi.

b. Grabcar yang berada dibawah naungan PT.TPI

PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) adalah perusahaan jasa rental mobil yang bekerja sama dengan Grab Indonesia, keduanya bekerja sama dalam menyelenggarakan program kendaraan rental atau sewa dengan kesempatan memiliki mobil bagi supirnya, dalam menyelenggarakan program *Gold Captain*, *Gold Star*, *Green Line* dan *Fkexi Plus*.

Gold Captain merupakan sebuah program yang menyediakan kendaraan rental atau sewa dengan kesempatan memiliki mobil dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, di peruntukan bagi mitra yang belum memiliki mobil tapi ingin bergabung dengan Grab Indoneisa.⁴³

Grab Car yang berada dalam naungan PT.TPI ialah seseorang yang mendaftar menjadi seorang *driver* namun tidak menggunakan mobil pribadi melainkan menyicil mobil melalui PT. TPI. Mobil yang dsediakan oleh TPI adalah mobil dengan merek Daihatsu Sigr Ayla hanya satu jenis saja, jadi dapat dengan mudah untuk dikenali.

3. Bentuk Diskriminasi Terhadap *Driver* Grab Car

Bentuk diskriminasi yang dialami *driver* Grab Car adalah adanya prioritas untuk salah satu pihak, arti prioritas itu sendiri ialah yang didahulukan atau diutamakan dari pada yang lain, dalam permasalahan ini yang mendapatkan prioritas dari perusahaan yaitu *driver* Grab Car TPI, sudah dapat disimpulkan bahwa *driver* Grab Car TPI yang lebih diutamakan dari pada jenis *driver* Grab Car lainnya.

Bentuk diskriminasi antara *driver* Grab Car itu hanya ada satu, yaitu pada prioritas untuk mendapatkan orderan, kemudian bentuk diskriminasi tersebut berefek kepada mereka secara signifikan, sebagaimana dinyatakan oleh bapak Madar Zuhaibi, beliau mengatakan bahwa :

“Grab car individu yang berada satu pangkalan dengan saya disini, hampir semuanya kami kesulitan untuk mendapatkan orderan setelah ada mitra baru Grab

⁴³ <http://rachmadwidodosemarang.blogspot.com>, diakses pada tanggal 11 oktober 2019

yaitu TPI, bahkan kami tidak mendapatkan target capaian, target capaian *driver* Grab Car yang harus didapatkan sebanyak 10 orderan perhari.”⁴⁴

Sama halnya dengan pendapat Bapak Rozi Fahlevi, beliau mengatakan bahwa :

“Sebelum grab bermitra dengan TPI kami sangat mudah untuk mencapai target perhari, bahkan bisa melebihi dari target, tentu saja bonus kami juga semakin berlipat-lipat, tapi semenjak kami (*driver* Grab Car individu) mengetahui bahwa Grab bermitra dengan PT.TPI lama kelamaan kami merasakan kesulitan untuk mencapai target, tentu hal ini sangat meresahkan bagi para *driver* individu.”⁴⁵

Kembali disampaikan oleh Bapak Handoko, beliau mengatakan bahwa :

“Kesulitan orderan yang terus-menerus terjadi membuat para *driver* memasang dua akun transportasi online, kami mendaftar menjadi *driver* taxi online untuk jenis lainnya, karna kami fikir jika hanya bertahan pada satu akun transportasi online saja ada kemungkinan kami tidak akan mendapatkan penghasilan.”⁴⁶

Peneliti telah mewawancarai 5 orang *driver* Grab Car individu pada pangkalan Grab Car yang sama, dan semua *driver* menjelaskan bahwa mereka memang merasakan kesulitan orderan selama Grab bermitra dengan TPI, bahkan saat ini mereka sangat jarang sekali mencapai target orderan perhari.

Peneliti juga telah mewawancarai *driver* Grab Car TPI yang bernama Bapak Syahputra, beliau menyampaikan bahwa :

“Selama saya menjadi *driver* Grab Car dan memilih bergabung bersama TPI, saya merasa tidak pernah mendapatkan kesulitan orderan, karna ketika

⁴⁴ Hasil Wawancara pribadi dengan Bapak Madar Zauabi selaku *driver* Grab Car individu di pangkalan Grab jalan Beringin Kecamatan Medan Helvetia, 12 Oktober 2019.

⁴⁵ Hasil Wawancara pribadi dengan Bapak Rozi Fahlevi selaku *driver* Grab Car individu di pangkalan Grab jalan Beringin Kecamatan Medan Helvetia, 12 Oktober 2019.

⁴⁶ Hasil Wawancara pribadi dengan Handoko selaku *driver* Grab Car individu di pangkalan Grab jalan Beringin Kecamatan Medan Helvetia, 12 Oktober 2019.

driver bergabung dengan Grab dan memilih untuk menyicil mobil dengan mitra Grab yaitu PT.TPI, saya sedikit merasa diistimewakan sebab pihak Grab telah menyampaikan sebuah perjanjian bahwa selama bergabung dengan TPI, kami akan mendapatkan prioritas orderan.”⁴⁷

Hal yang serupa juga telah disampaikan oleh Bapak Iqbal, beliau mengatakan bahwa :

“Saya selama bergabung dengan Grab, jarang sekali mendapatkan kesulitan orderan, kecuali jika jaringan smartphone saya jelek,tapi diluar dari jaringan yang buruk saya tidak ada kendala apapun mengenai orderan, dengan begini tentu hal ini dapat mempermudah saya untuk membayaran cicilan mobil, selain itu keuntungan lain yang didapatkan oleh *driver* Grab Car yang bermitra dengan TPI adalah kami lebih mudah untuk mendapatkan target pencapaian perhari, bonus yang kami dapatkan juga semakin bertambah, dengan dipermudahnya mendapatkan orderan setiap hari membuat para kami *driver* Grab Car tidak merasa khawatir untuk membayar cicilan mobil yang dilakukan perminggu sekali kepada perusahaan TPI. Pembayaran cicilan mobil yang harus dibayarkan oleh *driver* kepada pihak TPI adalah sebesar Rp. 1.250.000/minggu, jika tidak membayar cicilan perminggu maka orderan kami di *cut* oleh pihak Grab.”⁴⁸

Hasil wawancara yang penulis dapatkan dari kedua jenis *driver* diatas dapat disimpulkan bahwa memang ada bentuk diskriminasi yang terjadi didalam pembagian orderan, semua *driver* Grab Car individu yang telah penulis wawancarai menyampaikan hal yang serupa bahwa mereka merasa sangat kesulitan mendapatkan orderan, tentu hal ini semakin membuktikan bahwa memang ada terjadi bentuk diskriminasi antara *driver* Grab Car individu dan Grab Car TPI,dalam pembagian orderan sendiri PT. Grab Indonesia cabang Medan tidak membagi secara adil dan merata kepada sesama *driver* Grab Car, bahkan ada salah satu jenis Grab Car yang merasa sangat dirugikan dengan kehadiran mitra

⁴⁷ Hasil Wawancara pribadi dengan Bapak Syahputra selaku *driver* Grab Car PT.TPI di pangkalan Grab jalan Beringin Kecamatan Medan Helvetia, 12 Oktober 2019.

⁴⁸ Hasil Wawancara pribadi dengan Bapak Iqbal selaku *driver* Grab Car PT.TPI di pangkalan Grab jalan Beringin Kecamatan Medan Helvetia, 12 Oktober 2019

Grab tersebut, tentu saja hal ini dapat menghambat kinerja *driver* Grab yang tidak bermitra dengan TPI, apabila sistem pembagian orderan terus-menerus memihak pada *driver* Grab Car TPI sudah pasti banyak *driver* grab car individu yang akan berhenti bekerja, tentu hal ini akan menambah jumlah pengangguran di negara kita.

Setelah mengetahui hal ini perusahaan PT. Grab Indonesia Cabang Medan harusnya lebih tegas dan lebih mementingkan kesejahteraan serta keadilan sesama *driver*, tanpa mengistimewakan salah satu jenis *driver* dengan alasan apapun, karna *driver* Grab Car individu dan TPI adalah sama-sama *driver* taxi online yang berada pada satu perusahaan, yang membedakan hanya kepemilikan transportasi yang didaftarkan diawal saja.

Pengambilan data terkait perusahaan PT. Grab Indonesia ini dikutip dari website, wawancara langsung dengan *driver* Grab Car maupun dari penelitian-penelitian terkait sebelumnya, sebab pada saat penulis mengajukan riset langsung kepada perusahaan PT. Grab Indonesia cabang Kota Medan di jalan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia, penulis terkendala terhadap izin, karna perusahaan tidak mengizinkan untuk melakukan riset dari pihak manapun dengan alasan semua data perusahaan adalah privasi.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DRIVER GRAB CAR

A. Perlindungan Hukum Dari Perilaku Diskriminasi Driver Grab Car di Tinjau Dari Pendapat Wahbah Zuhaili

1. Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga, memelihara, dan melindungi hak dan kewajiban manusia guna mencapai keadilan.⁴⁹ Dengan kata lain sebagai gambaran fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

Driver Grab Car adalah seseorang yang telah mendaftar menjadi pengemudi di perusahaan transportasi online yaitu PT.Grab Indonesia dengan memenuhi beberapa syarat-syarat serta melakukan tes uji kendaraan dan mengemudi.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan kerja adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah, perlindungan kerja merupakan salah satu bagian dari pembangunan ketenagakerjaan dan pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Inilah sebabnya perlindungan kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan serius atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 42.

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah;
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan perundang-undangan.

3. Jenis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu :

- a) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. Jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan, pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga. Bentuk jaminan sosial tersebut yaitu berupa jaminan kecelakaan

kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

- b) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan megembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.
- c) Perlindungan Teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja/buruh dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.⁵⁰

4. Perlindungan Hukum Driver Grab Car di Tinjau dari Perspektif Wahbah Zuhaili

Diskriminasi merupakan perlakuan yang membedakan hak antara satu dengan yang lain, atau bersikap membeda-bedakan dan memisahkan antara sesama manusia.

Ulama fikih mengemukakan bahwa sebuah hak haruslah memenuhi rukun hak, yaitu pemilik hak dan objek hak.⁵¹ Wahbah zuhaili mengelompokkan hak

⁵⁰ Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, (Medan : USU Press, 2011) , h. 99

⁵¹ M.Musyafa, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jayapura : STAIN AL-Fatah, 2012), h.15.

dalam tiga sisi yaitu , subjek hak, objek hak, dan kewenangan pengadilan. Ditinjau dari subjek hak, dibagi menjadi tiga yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak serikat yakni gabungan antara hak Allah dan hak manusia.⁵²

Hak Allah yaitu hak dimana seorang hamba membedakan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariat-Nya atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok.

Hak manusia dapat dibagi menjadi empat macam, yakni hak yang dapat digugurkan, hak yang tidak dapat digugurkan, hak yang dapat diwarisi, dan hak yang tidak dapat diwarisi, sedangkan hak serikah adalah hak yang merupakan gabungan dua hak, hak Allah dan hak manusia. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa hak manusia itu adalah suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang.

Hak ditinjau dari objeknya menurut Wahbah Zuhaili terbagi menjadi empat macam, yaitu *al-haqq al-mali* dan *al-haqq gairu al-mali*, *al-haqq al-mujarrad* dan *al-haqq gairu al-mujarrad*.⁵³

Terlihat bahwasannya diskriminasi yang terjadi terhadap *driver* Grab Car individu terdapat ketidakadilan dalam sistematika pembagian orderan Grab Car. Jika dikaitkan kembali mengenai konsep keadilan yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili, pembagian orderan Grab Car tidak sejalan dengan pandangan Wahbah Zuhaili. Keadilan dan kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, ketika keadilan tersebut tidak dijalankan maka kemaslahatan tiap-tiap

⁵² K.Brohi, *Hak dan Kwajiban Manusia dalam Islam: Suatu Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 49.

⁵³ *Ibid.*

individu tidak terwujud sebab adanya perlakuan yang berbeda yaitu dengan cara mengistimewakan salah satu pihak dan mengabaikan hak-hak pihak lainnya.

Wahbah Zuhaili memaknai kata adil dengan segala sesuatu yang diberikan atau dilakukan sesuai dengan haknya, beliau juga menjelaskan bahwa sikap adil tidak harus melalui perbuatan saja tetapi juga melalui tulisan dan ucapan, sedangkan kemaslahatan merupakan sesuatu untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (makhluk), maka segala bentuk kezholiman yang diantaranya ialah tidak memperlakukan para pekerja secara adil. Jika dikaitkan kembali perlakuan pihak Grab terhadap *driver* Grab Car merupakan bentuk penolakan dari pandangan Wahbah Zuhaili.

Adapun pendapat Wahbah Zuhaili ini belum bersifat mengikat, pendapat Wahbah Zuhaili bisa dikatakan mengikat dan berlaku di Indonesia apabila di implementasikan dengan UU Ketenagakerjaan yang telah berlaku.

B) Bentuk Perlindungan Hukum Dari Perilaku Diskriminasi Driver Grab Car di Tinjau Dari UU Ketenagakerjaan.

1. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu :

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitif*, sehingga

perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan

Adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asa *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum yang berfungsi menyelesaikan apabila terjadi sengketa Indonesia, dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan, yaitu :

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindak pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup orang lain, memberi keadilan serta menjadi sarana

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.⁵⁴

2. Perlindungan Hukum *Driver* Grab Car

Bentuk perlindungan yang diberikan perusahaan kepada seluruh *driver* Grab Car baik *driver* Grab Car individu maupun *driver* Grab Car TPI ialah berupa asuransi kecelakaan hingga batas yang ditentukan sesuai dalam polis asuransi yang berlaku, dalam menyediakan asuransi ini Grab telah bekerja sama dengan *Chubb* sebagai perusahaan asuransi.

Perusahaan hanya menyediakan bentuk perlindungan berupa jaminan kesehatan, tidak menyediakan jaminan berupa perlindungan hukum bagi *driver* yang mengalami diskriminasi, tentu hal ini sangat menyulitkan *driver* untuk mengajukan keberatan atas perlakuan Grab terhadap *driver* individu. *Driver* Grab Car yang menjadi korban diskriminasi tentu saja harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menyatakan “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pernyataan ini sama seperti pernyataan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena pekerjaan itu merupakan hak bagi setiap orang.

Pasal 6 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pengusaha

⁵⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed, 1, Cet.3., (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 259.

yang memberikan pekerjaan harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membeda-bedakan, pada pasal 6 ini merupakan perlinungan bagi pekerja/buruh (orang yang sedang dalam ikatan hubungan kerja) saja, selain itu, perbedaan Pasal 5 dengan Pasal 6 adalah mengenai subjek pelakunya.

Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh PT.Grab Indonesia cabang Medan telah melanggar hukum, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan dan dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁵
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - 1) Teguran;
 - 2) Peringatan tertulis;
 - 3) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 4) Pembekuan kegiatan usaha;
 - 5) Pembatalan persetujuan;
 - 6) Penghentian sementara sebagaimana atau seluruh alat produksi;
 - 7) Pencabutan ijin.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 190 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁶ Pasal 190 ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- c. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.⁵⁷

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab yang terdahulu tentang bentuk diskriminasi yang dialami oleh *driver* Grab Car individu pada PT.Grab Indonesia cabang Medan, maka penulis menganalisa permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

Era modern yang semakin canggih ini ada banyak hal yang dapat mempermudah masyarakat melalui layanan yang berbasis online, terutama dalam bidang transportasi, ada beberapa perusahaan-perusahaan transportasi berbasis online yang lahir di Indonesia saat ini seperti PT. Grab Indonesia.

Banyak keuntungan yang didapatkan masyarakat dengan munculnya transportasi-transportasi online seperti Grab, melalui *smartphone* mereka sudah bisa memesan transportasi online dimana dan kapanpun, peminat transportasi online ini cukup banyak, dengan demikian banyak pula masyarakat yang mendaftar menjadi *driver*, baik *driver* Grab Bike maupun *driver* Grab Car .

Dapat diketahui bahwa sistem pembagian orderan yang dialami pada *driver* Grab Car ini tidak sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan, di dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa pekerja/buruh harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pihak perusahaan, namun faktanya PT. Grab Indonesia cabang Medan tidak melakukan perlakuan yang sama terhadap semua *driver* Grab Car, terutama dalam sistem pembagian orderan untuk *driver* Grab Car individu, perusahaan lebih mengistimewakan dan

⁵⁷ Pasal 190 ayat (3), *Ibid*

memprioritaskan jenis *driver* Grab Car TPI, dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh pihak *driver* individu, tentu saja halhal semacam ini sangat disayangkan, perusahaan yang sudah berkembang selama bertahun-tahun ini masi belum melakukan sistem kerja yang sesuai dengan perundang-undangan.

Perusahaan PT. Grab Indonesia adalah perusahaan berbadan hukum, harusnya semua ketentuan yang dibuat oleh pihak perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, apabila perusahaan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang, perusahaan akan mendapatkan sanksi dari pihak pemerintahan.

Diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan Grab ini telah merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, sesama *driver* seharusnya melakukan persaingan yang sehat dengan berprilaku baik agar mendapatkan performa yang baik melalui penilaian langsung dari konsumen dengan memberikan bintang pada aplikasi, sebab baik tidaknya performa *driver* juga mempengaruhi dalam mendapatkan orderan.

Bahwa apa yang dilakukan oleh PT. Grab Indonesia itu melanggar UU Ketenagakerjaan dan juga konsep keadilan dan kemaslahatan Wahbah Zuhaili.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan dari penjelasan beberapa bab sebelumnya yaitu :

1. Konsep keadilan menurut Wahbah Zuhaili adalah segala sesuatu yang di berikan atau dilakukan sesuai dengan haknya, beliau juga menjelaskan bahwa sikap adil tidak harus melalui perbuatan saja tetapi juga melalui tulisan, dan ucapan. Wahbah juga menjelaskan tentang konsep kemaslahatan dalam melakukan sesuatu.
2. Praktik diskriminasi *driver* Grab Car yang terjadi di perusahaan PT. Grab Indonesia cabang Medan yaitu *driver* Grab Car individu merasakan adanya kesulitan dalam mendapatkan orderan, berbeda dengan *driver* Grab Car TPI, mereka tidak pernah merasakan kesulitan dalam mendapatkan orderan, dan untuk mendapatkan target pencapaian perhari sangat mudah dan dengan jangka waktu yang terbilang cepat, hal ini dikeranakan *driver* Grab Car TPI lebih diprioritaskan oleh perusahaan PT. Grab Indonesia cabang Medan dengan alasan kelancaran pembayaran cicilan mobil yang menjadi tanggungan *driver* Grab Car yang berada pada naungan TPI.
3. Perlindungan hukum *driver* Grab Car terhadap perlakuan diskriminasi terdapat pada Pasal 190 ayat 1,2 dan 3 UU Ketenagakerjaan yang berisi mengenai sanksi untuk perusahaan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedangkan konsep Wahbah Zuhaili mengenai

perlindungan terhadap *driver* Grab Car lebih menegaskan mengenai hak dan keadilan untuk membentuk suatu kemaslahatan *driver* Grab Car.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan sebelumnya, penulis menyarankan beberapa hal, yaitu :

1. Pihak perusahaan PT. Grab Indonesia cabang Medan sebelum melakukan pembagian orderan kepada para *driver* Grab Car harusnya mempelajari UU Ketenagakerjaan dan juga memahami konsep keadilan dan memperhatikan kemaslahatan pekerja sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili.
2. Diharapkan kepada pemerintah kota Medan dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada perusahaan-perusahaan terkhusus PT. Grab Indonesia cabang Medan mengenai Undang-Undang ketenagakerjaan agar tidak ada lagi pekerja yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, 2000, *Seri Filsafat, Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Al-Suyut, Jalal Al-Din, 1930, *Sunan Al-Nasa'I bi Sharh Al-Suyut*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyyah.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraa Penterjemah/Pentafsr Al-Qur'an.
- Denny, 2014, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta (Inpirasi.co : Gd.Menara Kuningan).
- Ghofur,Saiful Amin, 2008, *Profil Para Musafir al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Insan Madanni.
- Harun, 2009, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi vol.5, 1.
- HS Salimdan Erlies Septiana Nurbani, 2013,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, Dan Disertasi*,Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hakim Mahmud,Ali Abdul, 1998, *fikih Responsibilities Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- HS, Salim & Nurbani, Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed, 1, Cet.3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Johan, Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*,Bandung:Mandar Maju.
- Malayu,Hasibuan,2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mertokusumo,Sudikno, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abu bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini,2004, *Sunan Ibn Majah Terj. H. Abdullah Shonhaji* ,Jakarta: Pustaka Azzam.

- Munawwir, Ahmad Warso, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ningsih, Suria, 2015, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: Usu Press.
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Rahayu, Lisa, 2010, *Makna Qaulan dalam Al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhaili*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru. Ma'luf, Lawis, 1937, *al-Munjid*, Beirut : tp.
- Rohman, Adi Nur, 2018, *Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi di Indonesia*, Jurnal HIMMAH Vol.2
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press : Jakarta.
- Sutarto, 2012, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Husni, Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yoga Pratama, Geistiar, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Masalah Hukum, Vol.5 No.3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeven.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

WAWANCARA

Iqbal, *driver* Grab Car PT.TPI di pangkalan Grab Wawancara Pribadi, Medan Helvetia 12 Oktober 2019.

Madar Zauabi, *driver* Grab Car individu di pangkalan Grab, Wawancara Pribadi, Medan Helvetia 12 Oktober 2019.

Rozi Fahlevi, selaku *driver* Grab Car individu di pangkalan Grab ,Wawancara Pribadi, Medan Helvetia 12 Oktober 2019.

Syahputra, *driver* Grab Car PT.TPI di pangkalan Grab Wawancara Pribadi, Medan Helvetia 12 Oktober 2019.

WEBSITE

<http://www.kppu.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_\(aplikasi\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi)), diakses pada tanggal 15 Juni 2019.

<https://grabaja.wordpress.com/sejarah>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

<https://www.grab.com/id/brand-story>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

<https://visimisi95.blogspot.com/2018/08/visi-misi-profil-grab.html>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

<https://help.grab.com>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019

<http://rachmadwidodosemarang.blogspot.com>, diakses pada tanggal 11 oktober 2019

<https://www.finansialku.com/kisah-sukses-anthony-tan>, diakses pada tanggal 10 oktober 2019.

LAMPIRAN :**DAFTAR WAWANCARA**

Kepada *Driver* Grab Car Individu :

1. Sudah berapa lama menjadi *driver* Grab Car individu?
2. Kesulitan apa saja yang dirasakan selama bergabung bersama PT. Grab Indonesia?
3. Apa *driver* Grab Car mengetahui TPI?
4. Apa dampak yang dirasakan setelah Grab bermitra dengan TPI?
5. Apa yang dilakukan *driver* Grab Car individu setelah mengalami kesulitan mendapatkan orderan?
6. Adakah bentuk perlindungan yang diberikan PT. Grab Indonesia kepada *driver* ?

Kepada *Driver* Grab Car TPI :

1. Sudah berapa lama bergabung menjadi *driver* Grab Car TPI ?
2. Apa alasan anda memilih untuk menjadi *driver* Grab Car dibawah naungan TPI?
3. Adakah kesulitan yang didapat selma bergabung menjadi *driver* Grab Car TPI?
4. Keuntungan apa saja yang didapatkan setelah bergabung bersama TPI?
5. Berapa anda membayar cicilan mobil kepada TPI, kemudian dalam jangka waktu berapa lama?
6. Adakah ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa mobil tersebut adalah milik TPI?

7. Apakah ada sanksi yang diberikan pihak Grab apabila *driver* menunggak pembayaran cicilan mobil TPI?

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Stabat, pada tanggal 04 Juni 1997, putri dari pasangan suami istri, Tukiman (Alm) dan Nuraisyah (Almh).

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD 054906 Tebasan Lama pada tahun 2008, tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Stabat pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di MAN 1 Stabat pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswi, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain organisasi Himpunan Mahasiswa

Langkat, Himpunan Mahasiswa Islam dan Aksi Cepat Tanggap Kabupaten
Langkat.